2020

PERDA NO. 14, BD. 2020. NO. 14 KAB. PEMALANG: 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

- Urusan kesehatan mwerupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
 UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23
 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan angka 3 huruf d Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 November 2020
 - No. Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (14-273/2020)
 - Penjelasan 1 halaman